



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 02/HK.04/1112/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang

jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9.Keputusan

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 145/HK.04/11/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno KIP Aceh Barat Daya Nomor 05/PP.07/1112/2022 tentang Pleno Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KIP Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut;
a. Twitter : Jdihkpu_abdya
b. Instagram : Jdihkpu_abdya
c. Youtube : JDIH KIP Abdya
d. Facebook : Jdih Kipabdya
e. Website : Jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya/

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Ketiga

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi informasi hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 31 Januari 2022

Plt. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd.

YUDI NIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Sekretaris,



MAHRIZAL


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 02/HK.04/1112/2022
TANGGAL : 31 Januari 2022

PENETAPAN AKUN SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

**Daftar akun Media Sosial Resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya**


A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kipabdy
Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : Jdihkip_abdy
Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : Jdihkip_abdya
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KIP Abdya
Tampilan :



E. Website

Nama Pengguna : [Jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya/](http://jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya/)
Tampilan :

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

JDIH
JARINGAN DOKUMENTASI DAN HUKUM

Home Profil Peraturan KPU Keputusan KPU Surat Dinas Surat Edaran Putusan Pengadilan

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya

Nomor Keputusan :
Judul Keputusan :
Tahun Keputusan : Semua Tahun

Search

No	Nomor Keputusan	Judul	Detail Keputusan
1	09/HK.03.1/1112/2021	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 09/HK.03.1/1112/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya	Detail
2	08/HK.03.1/1112/2021	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 08/HK.03.1/1112 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 03/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kah/IV/Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan	Detail

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 31 Januari 2022

Plt. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd.

YUDI NIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Sekretaris,



MAHRIZAL